

Pendampingan Pembuatan NIB dan HAKI UMKM Ayam Geprek Chick Boom

¹Jacklyn Gunadi, ²Lionel Justin, ³Emelien Patricia Ivada, ⁴Gisela Olga Kurniawan, ⁵Budi Setiawan

¹²³⁴⁵Program Studi Pariwisata Universitas Pradita, Tangerang

E-mail: -¹jacklyn.gunadi@student.pradita.ac.id, ²lionel.justin@student.pradita.ac.id,
³emelien.patricia@student.pradita.ac.id, ⁴gisela.olga@student.pradita.ac.id,
⁵budi.setiawan@pradita.ac.id

ABSTRAK

Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian lokal dan nasional. Salah satu langkah krusial dalam mendukung pertumbuhan UMKM adalah dengan memberikan akses kepada mereka untuk memperoleh nomor induk berusaha (NIB) dan hak kekayaan intelektual (HAKI). Dengan adanya sistem *Online Single Submission* yang disediakan oleh pemerintah, pelaku UMKM dapat mendaftarkan usahanya dengan mudah menggunakan teknologi. Namun masih banyak pelaku usaha yang belum paham akan tata cara pengajuan NIB dan HAKI dikarenakan keterbatasan pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan umkm kepada restoran "Ayam Geprek Chick Boom" melalui penerapan NIB dan HAKI. Pendekatan pendampingan dilakukan dengan melibatkan tim peneliti bersama pelaku UMKM dalam rangka memahami, menyederhanakan, dan memfasilitasi proses perolehan NIB serta pendaftaran HAKI.

Kata kunci : Restoran, UMKM, NIB, HAKI, OSS

ABSTRACT

The development of Micro, Small and Medium Enterprises plays an important role in improving the local and national economy. One of the crucial steps in supporting the growth of MSMEs is to provide them with access to obtain a Business Identification Number (NIB) and Intellectual Property Rights (HAKI). With the Online Single Submission system provided by the government, MSMEs can register their businesses easily using technology. However, many business actors who still do not understand the procedures for applying for NIB and IPR due to limited knowledge. This research aims to make a real contribution in empowering MSMEs to the "Ayam Geprek Chick Boom" restaurant through the application of NIB and IPR. The mentoring approach was carried out by involving a research team with MSME actors in order to understand, simplify and facilitate the process of obtaining NIB and registering IPR.

Keyword : Restaurant, UMKM, NIB, HAKI, OSS

1. PENDAHULUAN

Industri pariwisata di Indonesia berkembang cukup pesat terutama dalam sektor usaha restoran. Setiap tahunnya, tren makanan kian mengalami perubahan

dan penambahan variasi yang semakin beragam dan membuat industri makanan semakin berkembang bahkan di ranah dunia (Rachmah, 2022). Agriculture and Agri-Food Canada menyatakan dalam laporan Analisis Global Market Access

Office bahwa Indonesia menjadi negara dengan pasar layanan makanan terbesar di ASEAN. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Perekonomian Nomor 11 tentang Tata Tertib Industri Restoran Tahun 2014, menjelaskan bahwa perusahaan restoran adalah perusahaan yang menyediakan jasa makanan dan minuman serta peralatan yang diperlukan untuk proses penyiapan, penyajian, dan penyimpanan atau pengantaran makanan ke suatu tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh laba.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha produktif milik individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro seperti yang diatur dalam Undang-Undang disebut sebagai UMKM. Banyaknya jumlah UMKM di Indonesia berkontribusi besar untuk PDB Indonesia karena terciptanya lapangan kerja baru (Setiyani et al., 2022). Pada saat ini, pembukaan UMKM di bidang makanan dan minuman menjadi salah satu jenis usaha yang cukup banyak dilakukan karena kondisi pasar di Indonesia yang mendorong perkembangan kuliner (Fitri et al, 2022). Hal ini menciptakan peluang yang lebih besar lagi kepada para pelaku UMKM baru untuk masuk ke bidang kuliner. Ayam Geprek Chick Boom yang berada di Gading Serpong, Banten merupakan salah satu UMKM yang baru berjalan selama kurang lebih 5 bulan dimulai dari 6 Juni 2023.

Salah satu hal yang penting untuk dilakukan dalam mengembangkan UMKM adalah mendapatkan legalitas usaha atau perizinan berusaha. Nomor Induk Bisnis (NIB) merupakan identitas bagi pelaku usaha sebagai bukti legalitas usaha. Tahun 2018, Kemenko Perekonomian menghimbau para pemilik usaha untuk mendaftarkan NIB yang merupakan identitas perusahaan karena dengan adanya NIB, pelaku usaha akan lebih mudah dalam mengurus izin perusahaan. Untuk membantu pelaku usaha dalam mendapatkan NIB, pemerintah membuat inovasi baru dengan menciptakan pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission/OSS

(Soejono et al, 2020). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan nomor identitas pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan bidang usaha yang mereka jalankan. NIB sangat penting dimiliki setiap pengusaha sebagai tanda daftar perusahaan (TDP) (Budiarto, dkk., 2022). Dilansir dari DetikJateng (2021), NIB memiliki berbagai fungsi bagi UMKM di Indonesia, berikut beberapa fungsi utama NIB 1) Menyimpan data perizinan dalam satu identitas, 2) Memperoleh kelengkapan berkas usaha, 3) Mendapat pendampingan usaha, 4) Memperoleh akses permodalan, 5) Kesempatan mengikuti kegiatan pemberdayaan, 6) Memangkas proses perizinan, dan 7) Mendapat kepastian dan perlindungan usaha.

Online Single Submission (OSS) merupakan sistem pelayanan perizinan berbasis daring yang dirancang pemerintah Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha di Indonesia. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan OSS sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021. Fitur utama dari Online Single Submission (OSS) melibatkan penyederhanaan dan integrasi proses perizinan di berbagai instansi pemerintah. Sistem ini memiliki beberapa manfaat dalam perizinan usaha, yaitu mempermudah pengurusan perizinan usaha maupun operasional dan memberikan fasilitas kepada pelaku usaha supaya dapat terhubung dengan pihak terlibat agar memperoleh izin secara aman (Hikmah, dkk., 2023).

Sebelum adanya OSS, perizinan seringkali melibatkan sejumlah langkah dan dokumen yang harus diajukan kepada beberapa instansi terpisah. OSS bertujuan untuk menyatukan proses ini menjadi satu pintu masuk daring, memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan permohonan perizinan mereka secara elektronik (Putra et al., 2022). *Automatic approval* dari sistem OSS mempercepat proses penerbitan NIB (Yeni et al, 2021). Dengan adanya OSS, diharapkan bahwa pelaku usaha, terutama UMKM, dapat

mendapat perizinan secara efisien dan efektif, serta meningkatkan transparansi dalam sistem perizinan di Indonesia. Selain NIB, elemen lain yang diperlukan adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual, atau HAKI, yang didefinisikan oleh Hafsari (2021) sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh lembaga hukum kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya cipta mereka. HAKI melibatkan berbagai jenis hak, seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Anggraen (2021) menjelaskan bahwa pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi UMKM, terutama dalam industri kuliner dan kerajinan, karena HAKI membantu melindungi karya-karya bernilai tinggi dari pelanggaran. Pendampingan dan sosialisasi oleh pemerintah diperlukan untuk memastikan UMKM memahami prosedur pendaftaran HKI dan dapat menuntut jika terjadi pelanggaran HAKI diperlukan oleh suatu perusahaan untuk melindungi usahanya dari plagiarisme. Dengan mendaftarkan HAKI, maka usaha juga dapat mengurangi persaingan yang ada di pasar (Fitri et al, 2022).

Selain NIB, elemen lain yang diperlukan adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual, atau HAKI, yang didefinisikan oleh Hafsari (2021) sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh lembaga hukum kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya cipta mereka. HAKI melibatkan berbagai jenis hak, seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Anggraen (2021) menjelaskan bahwa pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi UMKM, terutama dalam industri kuliner dan kerajinan, karena HAKI membantu melindungi karya-karya bernilai tinggi dari pelanggaran. Pendampingan dan sosialisasi oleh pemerintah diperlukan untuk memastikan UMKM memahami prosedur pendaftaran HKI dan dapat menuntut jika terjadi pelanggaran HAKI diperlukan oleh suatu perusahaan untuk melindungi usahanya dari plagiarisme. Dengan mendaftarkan HAKI, maka usaha juga dapat mengurangi persaingan yang ada di pasar (Fitri et al, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik UMKM, Ayam Geprek Chick Boom belum memiliki NIB dan HAKI. Menurut Diana et al, terdapat 3 hal penyebab pelaku usaha tidak memiliki izin usaha, yaitu tidak mengetahui fungsi dari adanya izin usaha, merasa bahwa izin usaha sulit didapat, dan tidak mengerti bagaimana cara mengurus izin usaha. Untuk mengatasi kendala tersebut, penulis memilih Ayam Geprek Chick Boom sebagai UMKM yang akan dikembangkan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang penulis lakukan terhadap usaha Ayam Geprek Chick Boom, yaitu:

1. Pemilik dari usaha Ayam Geprek Chick Boom dapat mengerti tata cara pengajuan legalitas usaha berupa NIB melalui sistem OSS, mengetahui cara mengajukan permohonan HAKI serta memahami manfaatnya.
2. Pemilik dari usaha Ayam Geprek Chick Boom dapat mengetahui informasi dan mematuhi regulasi pemerintah terkait NIB dan HAKI.
3. Pemilik dari usaha Ayam Geprek Chick Boom memiliki NIB dan HAKI.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim penulis terhadap usaha Ayam Geprek Chick Boom adalah mendampingi pemilik UMKM dalam memahami legalitas usaha dan mendapatkan izin usaha sehingga usaha yang dijalani dapat beroperasi secara legal dan terlindungi oleh hukum.

2. PERMASALAHAN

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Ayam Geprek Chick Boom adalah persaingan yang dihadapi oleh UMKM tersebut dikarenakan banyaknya restoran serupa yang menjual ayam geprek. Permasalahan berupa banyaknya UMKM, termasuk Ayam Geprek Chick Boom yang belum memiliki legalitas usaha yang diperlukan seperti NIB dan HAKI. Kendala-kendala demikian sering kali terjadi karena keterbatasan

pengetahuan pelaku usaha terhadap tata cara pengajuan perizinan dan kurang pengetahuan akan teknologi.

Tanpa adanya NIB dan HAKI, akan menghambat pengembangan usaha tersebut karena tidak memiliki legalitas usaha yang disertai adanya risiko plagiarisme yang menyebabkan persaingan tidak sehat. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki NIB dan HAKI untuk mendapat perlindungan hukum dari keaslian atau identitas bisnis mereka. Melalui kegiatan ini, penulis membantu UMKM Ayam Geprek Chick Boom mengatasi permasalahan di atas dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan legalitas usaha dan perlindungan hukum berupa NIB dan HAKI melalui sistem OSS dan *website* DGIP.

3. METODOLOGI

Metodologi penelitian melibatkan kerjasama aktif antara peneliti, UMKM lokal, dan instansi terkait. Proses pembuatan NIB melibatkan pemahaman mendalam terhadap regulasi terkini dan penyesuaian dengan kebutuhan UMKM. Sementara itu, penerapan HAKI melibatkan proses identifikasi, pendaftaran, dan perlindungan hak kekayaan intelektual UMKM, seperti merek dagang, paten, dan hak cipta.

Kegiatan dilakukan dengan cara mendatangi tempat UMKM yaitu Ayam Geprek Chick Boom di ruko Aniva Grande blok GB No.9 yang sebelumnya sudah dihubungi secara *online* untuk diberikan pengetahuan mengenai pembuatan NIB dan HAKI. Kegiatan dilakukan selama 3 hari untuk mendapatkan NIB yang kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan HAKI.

Dalam mempermudah proses pendampingan, tim penulis membuat tabel yang berisi langkah-langkah untuk program kerja. Tabel program kerja dibuat untuk merencanakan dan memvisualisasikan langkah kegiatan

yang harus dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu sebagai acuan dalam proses pendampingan terhadap Ayam Geprek Chick Boom. Tabel diperlukan oleh tim penulis agar kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktunya. Berikut disetakan tabel program kerja dari tim penulis:

Tabel 1. Tabel Program Kerja

No	Program Kerja	Waktu	Deskripsi
1	Sosialisasi kepada pemilik UMKM secara <i>online</i>	31 Oktober 2023	Sosialisasi mengenai pemahaman NIB dan HAKI serta persetujuan pemilik UMKM Ayam Geprek Chick Boom
2	Kunjungan lapangan dan pembuatan NIB	2 November 2023	Tim penulis melakukan survey UMKM dan mencoba produk. Dilanjutkan dengan proses pembuatan NIB melalui <i>website</i> OSS.
3	Persiapan dokumen untuk pengajuan HAKI	28 November 2023	Persiapan dokumen untuk pengajuan HAKI seperti surat keterangan UMKM dan surat pernyataan UMKM dari koperasi wilayah.
4	Proses pengajuan HAKI	5 Desember 2023	Pengajuan HAKI secara online dengan memasukkan dokumen yang sudah dikumpulkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 NOMOR INDUK BERUSAHA

Proses pengajuan NIB membutuhkan beberapa data. Sebelum pengajuan dilakukan, tim penulis melakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Data yang dikumpulkan berupa:

1. KTP pelaku usaha
2. NPWP pelaku usaha
3. Nomor ponsel pelaku usaha

Setelah mendapati data-data diatas, langkah yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Membuka [website https://oss.go.id/](https://oss.go.id/)
2. Mendaftar akun baru dengan memilih keterangan usaha UMK
3. Melakukan verifikasi data seperti NIK dan nomor ponsel
4. Membuatkan kata sandi akun
5. Melengkapi data diri dan alamat tempat tinggal

Setelah akun berhasil didaftarkan dan berhasil masuk ke halaman depan web, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mendaftarkan usaha untuk mendapatkan NIB dengan cara:

1. Pilih Permohonan Baru pada Perizinan Berusaha
2. Lengkapi ketentuan Data Pelaku Usaha, Data Bidang Usaha, Detail Bidang Usaha, dan Data Produk
3. Setelah semua dokumen lengkap, periksa dan centang segala ketentuan
4. Periksa draft perizinan berusaha
5. Pilih cetak NIB
6. Print file PDF
7. NIB terbit dan berhasil dicetak.

Gambar 1. NIB



4.2 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Proses pendaftaran HAKI juga membutuhkan beberapa data. Data yang dibutuhkan kurang lebih sama seperti NIB (Nomor Induk Berusaha). Tim penulis melakukan proses pendaftaran HAKI melalui *website* yang bernama <https://dgip.go.id/> dan langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Membuka web <https://dgip.go.id/>
2. Cari bagian pendaftaran HAKI merek
3. Kemudian ke bagian general dan melengkapi beberapa data
4. Kemudian setelah melengkapi beberapa data di general, lanjut ke bagian data pemohon. Beberapa data yang harus diisi berupa nomor KTP, nama pelaku usaha, jenis pemohon, dan masih banyak lagi.
5. Untuk kuasa dan prioritas, tim penulis melewati bagian tersebut karena tidak butuh diisi.
6. Kemudian, tim penulis lanjut ke bagian merek. Di bagian ini, tim penulis mencantumkan logo dan merek yang akan didaftarkan di HAKI.
7. Kemudian, tim penulis melanjutkan ke bagian kelas. Di bagian ini, tim penulis diharuskan mengklasifikasikan jenis makanan pada UMKM yang dipilih oleh tim penulis.

Selanjutnya, tim penulis harus mencantumkan beberapa dokumen pelengkap di bagian lampiran. Namun pada bagian ini, tim penulis terhambat karena dokumen pelengkap tersebut harus didapatkan di koperasi dan salah satu dari tim penulis sempat datang ke koperasi namun ternyata saat anggota tim penulis sampai, tidak ada lagi anggota koperasi yang melayani dokumen HAKI ini karena sudah melewati jam operasional. Kemudian karena tim penulis belum sempat mendapatkan dokumen HAKI tersebut, tim penulis memutuskan untuk datang kembali ke koperasi pada hari Senin, 11 Desember 2023. Jika tim penulis sudah memenuhi lampiran yang

dibutuhkan langkah selanjutnya yaitu pembayaran yang tertera di *website* <https://dgip.go.id/>. Setelah melakukan pembayaran, maka syarat pendaftaran HAKI sudah selesai dan tim penulis hanya perlu menunggu verifikasi HAKI dari <https://dgip.go.id/>.

5. KESIMPULAN

NIB dan HAKI merupakan instrumen penting dalam sebuah usaha, baik itu UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah) maupun usaha-usaha besar. NIB memberikan legalitas, akses pendanaan, serta perlindungan hukum, yang memudahkan usaha untuk berpartisipasi dalam tender dan mendapatkan insentif pemerintah. Di sisi lain, HAKI melindungi hak kekayaan intelektual seperti merek dagang, yang meningkatkan daya saing dan nilai produk, terutama bagi UMKM yang ingin memperluas usahanya dan menjaga hak cipta mereka (Prolegal.id, 20 September 2024). NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas penting bagi bisnis yang beroperasi di Indonesia. NIB juga menyederhanakan prosedur lisensi dan administratif, menciptakan lingkungan usaha yang lebih ramah. NIB juga bertujuan untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi hambatan birokrasi bagi bisnis. Sementara, HAKI bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta dan penemu terhadap karya intelektual mereka. HAKI dapat berupa hak cipta, merek dagang, paten, rahasia dagang, dan desain industri.

Selama proses pembuatan HAKI dan NIB, tim penulis juga mensosialisasikan kepada pihak UMKM mengenai manfaat serta pentingnya NIB dan HAKI bagi sebuah usaha. Proses pembuatan NIB dan HAKI sendiri tidak mudah, banyak kendala yang dialami oleh tim penulis seperti sulitnya mendapatkan surat UMKM dari pihak koperasi. Proses pendaftaran HAKI yang masih terhambat membuat tim penulis masih berada dalam proses

pendaftaran HAKI untuk UMKM Ayam Geprek Chick Boom ini.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi langsung dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian tim penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis Pariwisata yang telah membimbing dan memandu tim penulis selama kegiatan ini berlangsung. Hal ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi tim penulis karena dapat menambah wawasan dan dapat memperdalam wawasan bagi pihak tim penulis maupun pihak masyarakat lainnya khususnya pemilik UMKM itu sendiri. Tim penulis juga berterima kasih kepada Bapak Edi Tjionandi yang telah memberikan kesempatan kepada tim penulis untuk bekerja sama langsung dalam pembuatan HAKI dan NIB.

DAFTAR PUSTAKA

- Adminprolegal. (Maret, 2023). *Nib Wajib Dimiliki Oleh Setiap UMKM Dan Usaha Besar*. Prolegal.<https://prolegal.id/nib-wajib-dimiliki-oleh-setiap-umkm-dan-usaha-besar/>
- Anggraen, A. D., Santoso, B., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan Hak Kekayaan intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Bidang Pengrajin batik Dan Kuliner. *Notarius*, 14(2), 650–665. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43711>
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas' udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA*

- UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 116-124.
- DetikJateng. (2021). 7 Manfaat Memiliki NIB untuk UMKM, Cari Pinjaman Modal Lebih Mudah. [7 Manfaat Memiliki NIB untuk UMKM, Cari Pinjaman Modal Lebih Mudah \(detik.com\)](https://www.detik.com) (Diakses pada September 20, 2024)
- Diana, et al. (2022, Juni). *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo*. Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Vol.1(2).
- Fitri, et al. (2022, Juni). *Pengaruh Keberadaan HAKI Pada UMKM Ngombe Kopi Batam*. Jurnal Cendekia Ilmiah Vol.1(4). <https://journal-nusantara.com/index.php/J-CEKI/article/view/518/436>
- Hafsari, Y.M. (2021, Juli). *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel)*. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan Vol.2(6). <https://www.dinastirev.org/JIMT/article/view/637>
- Herianto, M., & Gunawan, J. (2019). *Identifikasi Karakteristik pada Industri Restoran di Surabaya*. Jurnal Sains & Seni ITS Vol.8(2). https://ejournal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/48350
- Hikmah, E. F., Purbaningrum, L. A., Hidayatullah, M. S., Anwar, A., & Siswanto, E. (2023). *Pendampingan Dan Pembuatan NIB Melalui OSS Dalam Mendukung Legalitas UMKM Di Desa Kabuaran Lumajang*. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(1), 6-14.
- Kurniadjaya, M., Cantona, C. F., Wijaya, A., Chandra, D. R., Setiawan, B., & Anggawijaya, A. J. (2024). *Perencanaan dan Pengembangan Brand Oleh-Oleh Untuk UMKM di Desa Wisata Angsana*. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 8(1), 34-42.
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan* Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149-157.
- Rachmah, D. F. (2022). *Dampak Resiko Umum pada Kepercayaan, Kepuasan dan Niat Merekomendasikan Makanan Halal di Indonesia*. *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, 1(5), 89-108.
- Setiawan, B., Wiryanto, A. H., & Budiyan, A. (2024). *PkM Penataan dan Pengembangan Homestay di Kampung Wisata Ekowisata Keranggan Kota Tangerang Selatan*. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 8(2), 110-117.
- Setiyani, et al. (Februari, 2022). *Pengembangan UMKM di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo*. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.1(3). <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/112/87>
- Soejono, et al. (Agustus, 2022). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat I- Com: Indonesian Community Journal* Vol.2(2). <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/i-com/article/view/1397>
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (April, 2022). *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission*. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.6(2). <https://journal.unilak.ac.id/index.php/dinamisia/article/download/8205/3939>
- Yeni, et al. (2021). *Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh*. *J-Abdi. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol.1(3). <https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/107/62>